



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN RAIHAT,
KAKULUK MESAK, SASITA MEAN DAN
RIN HAT KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan oleh Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka keberadaan Kecamatan Pembantu Tasifeto Timur, Kecamatan Pembantu Tasifeto Barat, Kecamatan Pembantu Malaka Tengah dan Kecamatan Pembantu Malaka Barat perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Raihat, Kakuluk Mesak, Sasita Mean dan Rin Hat Kabupaten Belu.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penterintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Keterlibatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 - 210 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Belu (~~Lembata~~ Daerah Tahun 2000 Nomor 37).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN
RAIHAT, KAKULUK MESAK,
SASITA MEAN DAN RIN HAT
KABUPATEN BELU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.

2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Belu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Belu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Belu.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini maka Kecamatan Pembantu Tasifeto Timur dibentuk menjadi Kecamatan Raihat, Kecamatan Pembantu Tasifeto Barat dibentuk menjadi Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Pembantu Malaka Tengah dibentuk menjadi Kecamatan Sasita Mean dan Kecamatan Pembantu Malaka Barat dibentuk menjadi Kecamatan Rin Hat di Kabupaten Belu.

Pasal 3

Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai batas wilayah :

- a. Kecamatan Raihat :
 1. Sebelah Utara dengan Negara Timor Leste ;
 2. Sebelah Timur dengan Negara Timor Leste dan Kecamatan Larnaknen ;

3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Tasifeto Timur ;
 4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tasifeto Timur.
- b. Kecamatan Kakuluk Mesak :
1. Sebelah Utara dengan Selat Ombai ;
 2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tasifeto Timur ;
 3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kota dan Kecamatan Tasifeto Barat ;
 4. Sebelah Barat dengan Kabupaten TTU dan Kecamatan Tasifeto Barat.
- c. Kecamatan Sasita Mean :
1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Malaka Timur dan Kabupaten TTU ;
 2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Malaka Timur dan Kecamatan Kobalina ;
 3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Malaka Tengah dan Kecamatan Rin Hat ;
 4. Sebelah Barat dengan Kabupaten TTU.
- d. Kecamatan Rin Hat :
1. Sebelah Utara dengan Kabupaten TTU dan Kecamatan Sasita Mean ;
 2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Malaka Tengah ;
 3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Malaka Barat dan Kabupaten TTS ;
 4. Sebelah Barat dengan Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU.

Pasal 4

Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

- a. Kecamatan Raihat berkedudukan di Wemori ;
- b. Kecamatan Kakuluk Mesak berkedudukan di Umarese ;
- c. Kecamatan Sasita Mean berkedudukan di Kaputu ;
- d. Kecamatan Rin. Hat berkedudukan di Biudukfoho.

BAB III**STRUKTUR ORGANISASI DAN KEWENANGAN
KECAMATAN****Pasal 5**

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Belu.
- (2) Kewenangan Kecamatan mencakup sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 23 Oktober 2001

BUPATI BELU,

tdt.

MARSELLUS BIERE

Diundangkan di Atambua,
pada tanggal 23 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

SEKRETARIS
DAERAH

JOACHIM LOPEZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2001 NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN RAIHAT,
KAKULUK MESAK, SASITA MEAN DAN
RINHAT KABUPATEN BELU

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan dan peranan kecamatan menjadi semakin penting oleh karena kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Mengingat kedudukan kecamatan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, keberadaan Pembantu Kecamatan sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan perlu ditinjau kembali. Sehubungan dengan dihapuskannya keberadaan organisasi pembantu kecamatan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka perlu

dibentuk kecamatan definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RAIHAT,
KAKULUK MESAK, SASITA MEAN DAN RIN HAT
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Raihat, Kakuluk Mesak, Sasita Mean Dan Rin Hat Kabupaten Belu dipandang perlu untuk segera dilaksanakan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Raihat, Kakuluk Mesak,

Sasita Mean dan Rin Hat Kabupaten
Belu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-210 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RAIHAT, KAKULUK MESAK, SASITA MEAN DAN RIN HAT KABUPATEN BELU.**

Pasal 1

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu untuk mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Raihat, Kakuluk Mesak, Sasita Mean dan Rinhat ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 2

Menunjuk para Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Raihat, Kakuluk Mesak,

Sasita Mean dan Rin Hat Kabupaten Belu untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 25 Oktober 2001

BUPATI BELU,

tdt.

MARSELUS BERE

Diundangkan di Atambua.
pada tanggal 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,


—JOACHIM LOPEZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2001 NOMOR 33